



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD dengan Pimpinan Fraksi DPRD kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020;

2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM** : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Ekonomi dan Keuangan.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Pembangunan.
- DELAPAN** : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Kemasyarakatan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 6 April 2020

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	SUMARDI	ANGGOTA	
3.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
5.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
7.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
5.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
7.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
11.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
2.	SULISTYO WETI ARIANI,S.H.	ANGGOTA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	MAHMUDI	ANGGOTA	
5.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
6.	JASMANI	ANGGOTA	
7.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
8.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
9.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
2.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
3.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
4.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
5.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
6.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
9.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
11.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF